

Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Tehnis Tata Usaha Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah menjadi Pos Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tentang Cara Pengadaan Barang dan Jasa dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 Tahun 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
25. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 185/KPTS/1993 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1993/1994;
26. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 224/KPTS/-1993 tentang Pedoman Pelaksanaan Sumbangan Sebagian Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1993/1994;
27. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 35/KPTS/1994 tentang Pengesahan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1993/1994;

28. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1986 tentang Rencana Induk Kota (RIK) Yogyakarta Tahun 1985-2005;
29. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1991 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1990-2010;
30. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1993 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1993/1994;
31. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1993 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1993/1994;
32. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2635/PUOD/1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988.
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/672/PUOD Tahun 1993 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994;
 3. Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 903-532 Tahun 1993 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994;
 4. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 324?KD/1989 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) Kelima 1989/1990, 1993/1994 Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;

5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8/K/DPRD/1992 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;

- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 12,19,20,21,30 Juli 1994 dan 1,2,4,8 Agustus 1994.
 2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tanggal 10, 13, 22 dan 25 Agustus 1994.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 1993/1994.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 yaitu sebagai berikut:

- | | | |
|----|--|----------------------|
| 1. | Perhitungan Anggaran Pendapatan | Rp 26.448.857.362,96 |
| 2. | Perhitungan Anggaran Belanja : | |
| | a. Rutin | Rp 14.923.575.509,66 |
| | b. Pembangunan | Rp 11.006.135.643,21 |
| | | ----- |
| | | Rp 25.929.711.152,87 |
| | | ----- |
| 3. | Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja berlebih sejumlah | Rp 519.146.210,09 |
| | | ===== |

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1993/1994 yaitu sebagai berikut :

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :

- a. Pendapatan :
 - Pendapatan Rp 1.716.696.449,00

b.	Belanja :	
	a. Rutin	Rp 1.716.397.780,00
	b. Pembangunan	Rp -

		Rp 1.716.397.780,00

c.	Sisa Perhitungan Anggaran	
	Pendapatan dan Belanja	
	berlebih sejumlah	Rp 298.719,00
		=====

Pasal 3

Rincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut di atas dimuat dalam lampiran C I.

Yogyakarta, 25 Agustus 1994

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Yogyakarta
Ketua,

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Yogyakarta

ttd.

ttd.

WAHYU HARDJONO

R. WIDAGDO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Istimewa Yogyakarta dengan Surat Keputusan :

Nomor : 367/KPTS/ 1996
Tanggal : 24 Desember 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman

Nomor : 9
Seri : D
Tanggal : 31 Desember 1996

Sekretaris Wilayah/ Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman

Cap/ Ttd

RM. H. TIRUN MARWITO, SH

NIP. : 490 013 928